

Makalah

**“AKREDITASI PROGRAM STUDI BERBASIS *OUPUT* DAN *OUTCOME***

**PELAKSANAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI”**

Disusun oleh :

**Firmansyah Gumay dan Nisrinah**

Sebagai laporan kegiatan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Perguruan

Tinggi yang diselenggarakan oleh Unit Jaminan Mutu - Universitas Gadjah Mada pada

tanggal 12 dan 13 November 2018 di Hotel Grand Dafam, Daerah Istimewa Yogyakarta

Universitas  
**Esa Unggul**

Universitas Esa Unggul

Jl. Arjuna Utara No. 9 Kebon Jeruk, Jakarta

Tahun 2018

## BAB I LATAR BELAKANG

Sesuai amanat UU nomor 2 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, khususnya pada pasal 52 menyebutkan bahwa perguruan tinggi wajib untuk mengimplementasikan penjaminan mutu. Hal ini tentunya dimaksudkan agar setiap perguruan tinggi mampu memberikan layanan pendidikan yang baik, dengan kata lain “bermutu” kepada seluruh pemangku kepentingan (masyarakat). Mutu pendidikan tinggi merupakan tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan standar pendidikan tinggi yang terdiri atas standar nasional pendidikan tinggi dan standar pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh perguruan tinggi. Untuk dapat bertahan di tengah persaingan global yang mengubah ke arah pembelajaran digital / *e-learning* dan dengan adanya perubahan paradigma dari pembelajaran yang berpusat kepada dosen ke pembelajaran yang berpusat kepada mahasiswa, tentunya setiap perguruan tinggi wajib dan memiliki tanggung jawab untuk menjalankan sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi yang pada prinsipnya merupakan kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.

Setiap perguruan tinggi wajib mengimplementasikan sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi sesuai Peraturan Menteri Ristek dan Teknologi Nomor 62 tahun 2016 tentang sistem penjaminan mutu pendidikan. Pada praktiknya, tentunya setiap satuan pendidikan tinggi membutuhkan acuan ataupun standar dalam menjalankan sistem penjaminan mutu tersebut. Oleh sebab itu, pemerintah dalam hal ini Kementerian Ristek dan Pendidikan Tinggi telah mengeluarkan Peraturan Menteri Ristek dan Teknologi nomor 44 tahun 2015 tentang standar nasional pendidikan tinggi, yang terdiri dari standar pendidikan, standar penelitian, dan standar pengabdian kepada masyarakat.

Untuk dapat meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berkelanjutan, setiap perguruan tinggi wajib menjalankan kegiatan sistemik penjaminan mutu secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara terencana dan berkelanjutan yang kemudian hal ini dikenal sebagai Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI). Indikator keberhasilan suatu siklus SPMI dapat dilihat melalui hasil kegiatan penilaian melalui akreditasi untuk menentukan kelayakan dan tingkat pencapaian mutu program studi dan perguruan tinggi. Kegiatan penilaian melalui akreditasi ini dikenal sebagai Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME). Dengan kata lain, setiap perguruan tinggi yang memiliki SPMI yang baik akan dapat mampu meraih akreditasi yang baik pula.

## BAB II

### PELAKSANAAN SISTEM PENJAMINAN MUTU

Pada prinsipnya, sistem penjaminan mutu hanya akan dapat diimplementasikan apabila seluruh pihak di perguruan tinggi yang dapat terdiri dari pelaksana akademik dan pelaksana administrasi memiliki komitmen yang tinggi terhadap penjaminan mutu. Hal ini tentunya tidak lepas dari peran pemimpin puncak maupun pengelola dari sebuah institusi perguruan tinggi untuk memberikan dorongan, pembelajaran, dan contoh terhadap penjaminan mutu itu sendiri. Dengan demikian, apabila pemimpin perguruan tinggi dan seluruh jajarannya telah menyadari akan pentingnya penjaminan mutu, maka budaya mutu akan mulai terbentuk dan menjadi titik tolak terhadap mengembangkan mutu di institusi perguruan tinggi.

Sebagai tahap awal implementasi penjaminan mutu di perguruan tinggi, pemimpin perguruan tinggi atas persetujuan badan pengelola perguruan tinggi (yayasan) wajib menetapkan sebuah organ yang berperan untuk melakukan fungsi penjaminan mutu di tingkat perguruan tinggi / universitas, yang dapat berbentuk unit jaminan mutu, badan penjaminan mutu, atau bahkan kantor penjaminan mutu. Organ ini memiliki kewenangan untuk menetapkan dan menerapkan luas lingkup penjaminan mutu yang akan dijalankan oleh pihak eksekutif sesuai dengan visi, misi dan tujuan universitas. Dalam praktiknya, unit jaminan mutu di tingkat universitas ini, seharusnya dibantu oleh gugus kendalu mutu di tingkat fakultas yang merupakan perpanjangan tangan unit jaminan mutu di tingkat universitas dalam menjalankan peran pengendalian mutu di tingkat fakultas dan program studi.

Sebagai ruh implementasi penjaminan mutu, unit jaminan mutu bersama pihak eksekutif (pemimpin perguruan tinggi) wajib menyusun dan menetapkan kebijakan mutu yang merupakan arah, landasan, dan luas lingkup penjaminan mutu yang akan diterapkan. Selanjutnya, sebagai acuan dalam melaksanakan sistem penjaminan mutu pada aras tridharma perguruan tinggi, setiap perguruan tinggi wajib untuk menetapkan standar mutu yang berisi cita-cita yang akan dicapai dalam kurun waktu tertentu. Sesuai Peraturan Menteri Ristek dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 tahun 2015, setiap perguruan tinggi wajib untuk menyusun dan mengimplementasikan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) yang terdiri dari standar pendidikan, standar penelitian, dan standar pengabdian kepada masyarakat. Idealnya, selain dari 3 (tiga) standar wajib tersebut, perguruan tinggi diharapkan menyusun dan mengimplementasikan standar tambahan untuk melampaui SNPT.

Sebagai contoh, untuk melaksanakan amanat peraturan pemerintah tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) setiap perguruan tinggi wajib memiliki standar sebagai berikut:

1. Standar Pendidikan, terdiri dari standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pendidikan, sarana pengelolaan pembelajaran, standar pembiayaan pembelajaran;
2. Standar Penelitian, terdiri dari standar hasil penelitian, standar isi penelitian, standar proses penelitian, standar penilaian penelitian, standar peneliti, standar sarana dan prasarana penelitian, standar pengelolaan penelitian, standar pendanaan dan pembiayaan penelitian;
3. Standar Pengabdian Kepada Masyarakat, terdiri dari standar hasil pengabdian kepada masyarakat, standar isi pengabdian kepada masyarakat, standar proses pengabdian kepada masyarakat, standar penilaian pengabdian kepada masyarakat, standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat, standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat, standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat, standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.

Untuk dapat melampaui Standar Nasional Pendidikan Nasional (SNPT) dan selaras dengan kebutuhan akreditasi dari BAN-PT, setiap perguruan tinggi diharapkan menyusun standar lain yang dapat terdiri dari:

1. Standar Visi Misi;
2. Standar Tata Pamong;
3. Standar Kemahasiswaan;
4. Standar Suasana Akademik;
5. Standar Teknologi Informasi;
6. Dan berbagai standar turunan lainnya.

Setelah perguruan tinggi menetapkan kebijakan mutu dan standar mutu, selanjutnya wajib menyusun manual mutu sebagai panduan praktis bagi pelaksana standar dalam memenuhi setiap kriteria yang ada di dalam standar tersebut. Sebuah manual yang baik seharusnya berisi penjelasan mengenai pihak yang menjalankan standar, rincian tahapan / kegiatan yang dilakukan, dan bentuk dokumentasi pencatatan atau disebut formulir.

Sebuah siklus penjaminan mutu yang utuh, seharusnya terdiri dari tahapan penetapan standar, pelaksanaan standar, evaluasi standar, pengendalian standar, dan peningkatan standat (hal ini disingkat dengan siklus mutu PPEPP).

### BAB III

## SISTEM PENJAMINAN MUTU EKSTERNAL

Mulai bulan Januari tahun 2019, BAN-PT akan menerapkan instrumen akreditasi program studi berbasis *outcome* yang terdiri dari 9 (sembilan) standar atau kriteria. Hal ini tentunya menjadi tantangan tersendiri bagi setiap program studi dalam memahami kekuatan dan kelemahan di program studinya, maupun menanggapi secara positif peluang dan tantangan dari pihak luar perguruan tinggi. Selain itu, yang menjadi fokus terhadap instrumen akreditasi terbaru ini adalah perberlakuan akreditasi yang semula berbasis input dan proses, menjadi akreditasi yang berbasis *output* dan *outcome*. Pada hakikatnya, instrumen akreditasi berbasis output dan outcome ini secara keseluruhan akan mengukur tingkat ketercapaian dan pelampauan standar nasional pendidikan tinggi dan standar yang ditetapkan oleh setiap perguruan tinggi.

Instrumen akreditasi berbasis *output* dan *outcome* terdiri dari 9 standar, yaitu:

Standar 1 – Visi, Misi, Tujuan dan Strategi

Standar 2 – Tata pamong, tata kelola dan kerjasama

Standar 3 – Mahasiswa

Standar 4 – Sumber daya manusia

Standar 5 – Keuangan, sarana dan prasarana

Standar 6 – Pendidikan

Standar 7 – Penelitian

Standar 8 – Pengabdian kepada masyarakat

Standar 9 – Luaran dan capaian tridharma.

Untuk menampilkan capaian pelaksanaan tridharma perguruan tinggi, instrumen akreditasi yang baru ini mewajibkan setiap program studi untuk menyusun laporan evaluasi diri dan laporan kinerja akademik (semula terdiri dari laporan evaluasi diri, borang 3A program studi, dan borang 3B pengelola program studi). Laporan evaluasi diri dan laporan kinerja akademik yang dipersyaratkan oleh BAN-PT ini pada hakikatnya merupakan intisari dari capaian program studi dalam melaksanakan tridharma perguruan tinggi yang berpatokan pada standar nasional pendidikan tinggi (SNPT) dan standar yang ditetapkan sendiri oleh perguruan tinggi untuk melampaui SNPT, sehingga hampir dapat dipastikan sebuah entitas program studi yang telah mengimplementasikan sistem penjaminan mutu internal akan dapat memperoleh hasil penjaminan mutu eksternal atau akreditasi yang baik pula.

## DAFTAR REFERENSI

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi
4. Bahan Presentasi tentang Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Gadjah Mada, Tahun 2018.